

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Mekanisme Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagai Penyelenggara Pemilu seyogyanya dilakukan dengan tahapan : Sistem Seleksi Menggunakan CAT, Tes Psikologi dan Tes Kesehatan, Tes Wawancara, Penentu Keputusan Final. Rekrutmen yang dilakukan hendaknya tidak ada intervensi pihak manapun dan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan.
- 2) Permasalahan etika kerja penyelenggara perlu ditangani dengan serius, terutama jika seseorang terbukti telah melakukan pelanggaran etik yang berpengaruh pada kinerja penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil. Sanksi yang tegas, bahkan pemberhentian langsung perlu dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para penyelenggara Pemilu.

B. Saran

Peningkatan kewenangan memang sudah dilakukan negara kepada penyelenggara Pemilu. Penambahan dan pengurangan sudah dilakukan dalam kewenangan penyelenggara pemilu demi menyesuaikan bentuk, tugas dan wewenang dari kelembagaan penyelenggara Pemilu yang ada saat ini. Perkembangan kewenangan ini diharapkan akan membuat tugas, fungsi dan wewenang masing-masing lembaga semakin dipertegas, seperti memfokuskan tugas, fungsi dan wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu, memfokuskan tugas, fungsi dan wewenangan Bawaslu sebagai penyidik dalam penyelenggara Pemilu dan memfokuskan tugas, fungsi dan wewenang DKPP yang dibentuk sebagai lembaga peradilan Pemilu baik untuk mengadili permasalahan antara peserta Pemilu dengan peserta Pemilu, penyelenggara dengan penyelenggara 60 Pemilu, peserta dengan penyelenggara, dan juga mengadili pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Sehingga, saran penulis adalah dibentuknya lembaga penyelenggara pemilu seperti teori trias politika, yang terdiri dari tiga lembaga yang masing-masing akan menjalankan fungsinya sehingga nantinya akan menghasilkan suatu

check and balance dalam lembaga penyelenggara Pemilu. Apabila dapat digambarkan dalam tubuh trias politika yang ada yaitu KPU sebagai lembaga eksekutif, Bawaslu sebagai lembaga legislatif dan DKPP sebagai lembaga yudikatif.